

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah catatan keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Pada PSAK 102 laporan keuangan syariah mengatur tentang pencatatan transaksi murabahah. Transaksi murabahah mewajibkan lembaga keuangan menjelaskan berapa harga beli beserta *margin* nya.

Pembiayaan murabahah terdapat pada lembaga keuangan syariah. Bank syariah dan koperasi syariah melayani pembiayaan murabahah sesuai kaidah Islam. Pembiayaan murabahah pada Lembaga keuangan berbasis syariah menjadi primadona tersendiri. Salah satu bank syariah yang melayani pembiayaan murabahah yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Santika (2024) menjelaskan bahwa BSI merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang aktif memberikan pembiayaan berbasis prinsip syariah kepada masyarakat. Salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli dengan *margin* keuntungan yang disepakati di awal, dan seluruh transaksi dilakukan berdasarkan prinsip transparansi. BSI mengacu pada PSAK 102 sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah. Implementasi PSAK 102 di BSI telah menunjukkan kesesuaian penuh dengan standar yang berlaku, baik dari sisi pencatatan transaksi maupun pelaporan keuangan, sehingga mendukung

pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip keadilan serta bebas dari unsur riba.

Basri *et al* (2024) menjelaskan murabahah merupakan akad jual beli dalam perbankan syariah, di mana bank sebagai penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan nasabah. Ciri utamanya adalah transparansi harga, di mana penjual wajib menyampaikan harga pokok serta keuntungan kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan nasabah atau tanpa pesanan, dan keuntungannya bersifat pasti sehingga banyak diterapkan dalam pembiayaan syariah. Akad ini memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN, dan peraturan seperti UU No. 21 Tahun 2008. Meskipun legal, implementasinya terkadang dianggap menyerupai sistem bunga bank konvensional.

Hiya *et al* (2022) menyatakan bahwa BSI menerapkan PSAK 102 secara ketat dalam pembiayaan murabahah untuk memastikan transparansi dan kepatuhan syariah. Standar ini mewajibkan BSI untuk: (1) mengungkapkan secara terpisah harga pokok barang dan *margin* keuntungan; (2) mengakui pendapatan secara proporsional sesuai periode pembayaran; dan (3) memisahkan pencatatan dana syariah; dan konvensional. Implementasi PSAK 102 ini telah dijalankan oleh BSI dalam praktiknya, khususnya dalam pembiayaan konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah, dan menunjukkan kepatuhan terhadap akuntansi syariah.

Muttaqin *et al* (2022) menjelaskan bahwa koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan dalam menyediakan pembiayaan berbasis prinsip syariah kepada anggotanya. Salah satu skema yang diterapkan adalah pembiayaan murabahah, yakni jual beli barang dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Koperasi Konsumen Syariah Al-Muawanah di Bengkulu diketahui telah menerapkan PSAK 102 dalam pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi murabahah secara konsisten. Implementasi ini mencerminkan upaya koperasi dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sesuai prinsip syariah. Meski demikian, masih terdapat beberapa aspek pengungkapan yang perlu ditingkatkan agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah.

Siregar *et al* (2022) menyatakan bahwa perbankan syariah didasarkan pada ketentuan hukum Muamalah, khususnya ketentuan akad. Akad Murabahah merupakan instrumen keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia, di mana bank syariah membiayai nasabah dengan menjual produk atau jasa dengan harga yang disepakati bersama, termasuk *margin* keuntungan yang telah ditentukan. Pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat syariah, seperti kesepakatan jual beli, kejelasan barang, dan harga sesuai pasar, meskipun masih terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah.

Setiady (2014) menjelaskan pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah *margin* keuntungan yang disepakati. Skema ini diatur dalam hukum

positif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, seperti larangan riba dan transparansi harga. Meskipun memiliki kemiripan dengan kredit konvensional, murabahah menekankan keadilan dan keamanan transaksi melalui kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah.

Limbertus *et al* (2023) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntansi Syariah di BSI Cabang Gorontalo Sesuai dengan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah”. Variabel yang diteliti meliputi kesesuaian penerapan akuntansi syariah (khususnya pembiayaan murabahah) dengan PSAK 102, serta praktik pembiayaan murabahah (berbasis pesanan vs non-pesanan). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui wawancara dengan pimpinan bank dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI Cabang Gorontalo secara umum telah mematuhi PSAK 102 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi murabahah, termasuk pencatatan *margin* keuntungan, diskon, dan alokasi denda ke dana sosial (HIS). Akan tetapi, bank hanya menerapkan pembiayaan murabahah berbasis pesanan nasabah, sedangkan PSAK 102 memperbolehkan skema tanpa pesanan. Penelitian ini merekomendasikan bank untuk memperluas penerapan PSAK 102 dengan menawarkan opsi pembiayaan non-pesanan guna meningkatkan fleksibilitas layanan.

Mustafidah (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Murabahah: Penerapan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah Pada BSI KCP Rembang”. Variabel yang diteliti meliputi penerapan PSAK 102 dan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Rembang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102, khususnya dalam hal penggunaan objek pembiayaan (uang sebagai pengganti barang) dan dispensasi pembayaran bagi nasabah yang terkena *force majeure*. Sementara itu, dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, bank telah mematuhi ketentuan PSAK 102. Rekomendasi penelitian mencakup penerapan akad murabahah bil wakalah dan peningkatan pemahaman staf terhadap standar akuntansi syariah.

Putri *et al* (2024) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat”. Variabel yang diteliti meliputi penerapan pembiayaan murabahah (berbasis pesanan vs non-pesanan) dan kesesuaian dengan PSAK No. 102 dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen di BSI KCP Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Situbondo hanya menerapkan pembiayaan murabahah berbasis pesanan nasabah, belum mengadopsi skema tanpa pesanan sebagaimana diatur dalam PSAK 102. Dalam hal pengakuan, pengukuran (seperti pencatatan piutang, *margin*, dan angsuran), penyajian (neraca dan laporan laba rugi), serta pengungkapan laporan

keuangan, bank telah mematuhi ketentuan PSAK 102. Penelitian ini merekomendasikan perluasan penerapan murabahah tanpa pesanan untuk meningkatkan fleksibilitas layanan.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penerapan psak 102 pada pembiayaan murabahah yang masih menarik untuk diteliti. Limbertus *et al* (2023) meneliti tentang “Penerapan Akuntansi Syariah di BSI Cabang Gorontalo Sesuai dengan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah”. Mustafidah (2022) meneliti tentang “Analisis Pembiayaan Murabahah: Penerapan PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah Pada BSI KCP Rembang”. Putri et al (2024), meneliti tentang “Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat”. Dari ketiga penelitian tersebut masih terdapat perbedaan hasil penelitian terkait kelengkapan penerapannya. Masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan uang sebagai objek dan kebijakan *force majeure*, keterbatasan pada skema berbasis pesanan, dan menekankan kesesuaian penuh dalam pencatatan meski hanya menerapkan murabahah pesanan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul, **“Penerapan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BSI KCP Batang”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang berfokus pada implementasi PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BSI KCP Batang. Secara khusus, penelitian ini membahas bagaimana BSI KCP Batang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah sesuai PSAK 102, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Selain itu, ruang

lingkup penelitian ini juga mencakup analisis terhadap minat masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan cakupan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait kesesuaian antara teori akuntansi syariah dan praktik yang dilakukan di lapangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah penelitian yang telah didapatkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat minat masyarakat terhadap pembiayaan murabahah di BSI KCP Batang serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 102 dengan prinsip akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Batang.

1.4 Manfaat Penulisan

Berikut manfaat penelitian bagi mahasiswa, instansi, dan program studi, diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi, khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan PSAK 102.
 - b. Melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menyusun karya ilmiah.
 - c. Menambah wawasan mengenai praktik pembiayaan murabahah secara langsung di dunia kerja.

2. Bagi Instansi

- a. Memberikan masukan untuk evaluasi penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah.
- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi syariah.
- c. Membantu instansi memahami persepsi masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah.

3. Bagi Program Studi

- a. Menambah referensi akademik terkait penerapan PSAK 102 dan akuntansi syariah.
- b. Dapat dijadikan bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah akuntansi syariah.
- c. Mendorong mahasiswa lain untuk melakukan penelitian sejenis dengan objek berbeda.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penulisan laporan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah pada BSI. Penjelasan rinci tentang metode penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang berkompeten di

lingkungan BSI KCP Batang. Wawancara dilakukan secara khusus dengan staf bagian pembiayaan dan akuntansi, serta Micro Relationship Manager Team Leader yang memiliki tanggung jawab langsung dalam proses penyaluran pembiayaan murabahah kepada nasabah. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan PSAK 102 dalam pencatatan dan pelaporan pembiayaan murabahah, termasuk prosedur operasional di lapangan, strategi pelayanan terhadap nasabah, serta kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam praktik.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi laporan keuangan BSI, pedoman operasional pembiayaan murabahah, referensi akademik, buku teks, jurnal ilmiah, serta standar akuntansi syariah seperti PSAK 102 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan sebagai pembanding terhadap hasil wawancara yang diperoleh dari sumber primer.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan Tugas Akhir ini dibagi menjadi empat bab yang terdiri dari bagian-bagian tertentu dalam sistematika penulisannya sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Gambaran Umum Perusahaan

Berisikan gambaran umum yang mencakup sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta uraian tugas masing-masing unit kerja yang relevan dengan penelitian.

3. Bab III Pembahasan

Berisikan uraian teori-teori yang mendasari penelitian, termasuk teori PSAK 102 dan pembiayaan murabahah, serta analisis terhadap penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BSI KCP Batang. Disajikan pula data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

4. Bab IV Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait berdasarkan temuan dalam penelitian.